



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Laporan PPID ini memuat informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama periode pelaporan, termasuk pengelolaan permohonan informasi, penyediaan informasi secara berkala, serta upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen bersama. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi sekaligus bahan perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dan mendukung terselenggaranya pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Jakarta, 5 Januari 2025


**KABAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAMBI**

Drs. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
A. Sarana dan Prasaranan Layanan Informasi Publik.....	3
B. Sumber Daya Manusia	4
C. Anggaran	4
BAB III RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik	5
B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik	5
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya.....	5
D. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.....	5
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	6
BAB V PENUTUP	7
A. Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	7
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	7

Dokumentasi Kegiatan PPID

BAB I

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2025 diselenggarakan sebagai pelaksanaan kewajiban Badan Publik dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Penyelenggaraan layanan informasi publik ini dilaksanakan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

PPID Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui penyediaan informasi secara berkala, informasi serta merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Informasi publik tersebut disajikan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung, antara lain melalui meja layanan informasi, surat menyurat, serta media elektronik dan digital yang tersedia.


Selama Tahun 2025, pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan standar layanan informasi publik yang berlaku, meliputi mekanisme penerimaan permohonan, pencatatan, verifikasi, hingga penyampaian jawaban kepada pemohon informasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, PPID juga menyediakan mekanisme pengajuan dan penyelesaian keberatan atas permohonan informasi publik sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terus melakukan upaya pembenahan dan penguatan kelembagaan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sarana dan prasarana layanan, serta penataan daftar informasi publik (DIP) sesuai dengan karakteristik dan tugas fungsi perangkat daerah.

Secara umum, pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Tahun 2025 berjalan dengan baik dan kondusif. Seluruh proses pelayanan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kepastian hukum, dan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor:15/Kep/Bapengdaprov-I/VII/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI**



Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Struktur organisasi PPID Pelaksana Badan Penghubung disusun untuk mempermudah koordinasi antar bidang dalam rangka pengelolaan Informasi Publik dan meningkatkan pelayan Informasi Publik kepada masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Fasilitas yang disediakan oleh PPID Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yaitu Ruang Pelayanan Informasi Publik. PPID memiliki *help desk* atau petugas layanan langsung yang berjumlah satu orang dan bertempat di Resepsionis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Petugas layanan langsung memproses permohonan informasi dari masyarakat melalui berbagai kanal, baik secara langsung maupun melalui telepon, email dan media sosial.

Untuk pengelolaan pelayanan informasi publik Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi menyediakan 1 ruangan pelayanan informasi publik, dilengkapi meja dan kursi petugas, kursi tamu, 1 unit komputer, 1 printer, 1 lemari arsip, dan 1 unit telepon.

Selain penyediaan ruang dan media layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Badan penghubung juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui:

1. Telephone/Fax: (021) 31935635 / (021) 3922638
2. Website : <https://bapengda.jambiprov.go.id/>
3. Email : bapengdaprovjambi@gmail.com
4. Sosial Media : <https://www.instagram.com/badanpenghubungprovinsijambi/>

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasi dapat mendatangi ruang PPID yang berada di Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Jalan Cidurian No. 15-17, Cikini Jakarta Pusat. Operasional layanan informasi dilaksanakan di ruang PPID yang berada di resepsionis pada pukul 08.00 s.d 15.30 WIB.



Gambar.2.1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

B. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Badan Penghubung Provinsi Jambi berjumlah 20 orang, termasuk atasan PPID Pelaksana yang dijabat oleh Kepala Badan. Masing-masing sub bagian dan sub bidang terdiri dari tiga hingga sembilan orang. Tim tersebut terdiri dari personel yang merupakan wakil dari masing-masing sub bagian dan sub bidang Badan Penghubung Provinsi Jambi. Selain itu, Tim PPID Pelaksana juga terdiri dari personel yang memiliki kompetensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang memiliki kapabilitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Setiap anggota tim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan informasi publik.

Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/Ketua	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Sub Promosi Informasi dan Seni Budaya 1. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 3. Ida Fitridha Syari, A.Md 4. Widhi Sasongko Jati
4.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Mess dan Aset 1. Penata Kendaraan Dinas 2. Pengurus Barang 3. Bendahara Penerimaan 4. Bendahara Pengeluaran 5. Pengelola Kepegawaian 6. Andri Widiyanto 7. Muhammad Bagas Rigiasta 8. Putri Thara Banowati, S.M 9. Ainayah Khairunnisa
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan HAL 1. Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat 2. Amri Setiawan, S.Psi

C. Anggaran

Pada tahun 2025 anggaran untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak secara khusus tercantum pada DPA OPD Badan Penghubung Provinsi Jambi namun kebutuhan yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan bisa dipenuhi melalui program prioritas OPD.

BAB III

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi Pelayanan Publik pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan informasi pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penghubung, fasilitasi, dan pelayanan kedinasan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, serta masyarakat.

Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana Badan Penghubung Provinsi Jambi telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat di akses di website antara lain informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat.

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Terkait dengan permintaan informasi ke Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam konteks PPID Pelaksana adalah Nihil/Tidak ada permintaan informasi.

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

TGL	NAMA	NO. KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI/TANGGAL		BIAYA
						DIBAWAH PENGUSAHAAN	BELUM DI DOKUMENTASI	SOFT	HARD	MELIHAT	SALINAN			PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERITAHUAN INFORMASI	
N I H I L																
N I H I L																



Tabel.3.1. Bukti Register Permintaan Informasi Publik

B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik

Selain datang langsung ke Kantor Badan Penghubung Para pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan informasi melalui website dan email PPID Pelaksana setiap saat. Permohonan tersebut akan diberi tanggapan dalam jangka waktu maksimal 10 Hari Kerja. meskipun demikian, tanggapan/respon awal akan diberikan dalam waktu maksimal delapan jam. Ketentuan waktu pemberian tanggapan dan jawaban tersebut juga diterapkan untuk melayani permohonan informasi melalui akun media sosial Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Jumlah permintaan Informasi Nihil.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Tidak ada permintaan informasi yang ditolak

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan disidangkan di Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi.

Ringkasan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah/Rincian	Keterangan
a.	Jumlah Keberatan Yang Diterima	Nihil	Tidak ada sengketa Informasi Publik
b.	Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan Dan Pelaksanaannya	Nihil	
c.	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke KI	Nihil	
d.	Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi KI dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik	Nihil	
e.	Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	Nihil	
f.	Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik	Nihil	

REGISTRASI KEBERATAN TAHUN 2025 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

NO	TGL	NAMA	ALAMAT	NO. KONTAK	PEKERJAAN	NO. PEND. INFORMASI	INFORMASI YG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN	ALASAN PENGAJUAN KEBERATAM							KEPT. ATASAN PPID	HARI/TGL PEMBERIAN KEBERATAN	NAMA ATASAN PPID	TANGGAPAN PEMOHON
									a	b	c	d	e	f	g				
N I H I L																			
N I H I L																			


 KEPALA BADAN PENGHUBUNG
 DAERAH PROVINSI JAMBI
 Drs. AMRULSYAH
 Pembina
 NIP. 1900107 199101 1 001

Tabel.4.1. Bukti Register Keberatan Permintaan Informasi Publik

BAB V

PENUTUP

A. Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik terutama terkait klasifikasi informasi yang dikecualikan, masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan baik untuk Tim PPID maupun seluruh bidang.
2. Belum semua dari Tim PPID Pelaksana di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan PPID.
3. Dari aspek sarana dan prasarana, dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi publik masih terbatas. Dokumentasi dan arsip informasi belum seluruhnya terdigitalisasi sehingga proses penelusuran dan penyajian informasi membutuhkan waktu lebih lama.
4. Media sosial dan situs web resmi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi belum diberdayakan secara optimal sebagai sarana pelayanan informasi kepada masyarakat.
5. Belum adanya anggaran untuk menunjang kegiatan PPID

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dengan kegiatan bimbingan teknis bagi Tim PPID dan Workshop mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik lebih ditingkatkan bagi pengelola layanan informasi dan dokumentasi.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Tim PPID dan kualitas data yang diberikan.
3. Penguatan sinergi dan kolaborasi internal PPID dalam rangka pengelolaan seluruh informasi publik Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
4. Peningkatan peran aktif pengelola media sosial dan laman PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi informasi publik PPID Pelaksana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Januari 2025


**KABAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAMBI**

Drs. AMRULSYAH
Pembina
NIP. 19700107 199101 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN



1. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi

Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi di Aula Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi pada Selasa 10 Juni 2025. dalam rangka mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



2. Sosialisasi dan Asistensi Monev Pengelola Informasi Tahun 2025

Sosialisasi dan Asistensi Monev Pengelola Informasi Tahun 2025 diberikan oleh Komisi Informasi Jambi. Sosialisasi ini sekaligus memberikan asistensi pengisian kuesioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Jambi Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada Jumat, 11 Juli 2025.



3. **Visitasi dan Verifikasi SAQ (Self Assesment Question) Tahun 2025**

Kegiatan Visitasi dan Verifikasi dari Komisi Informasi Provinsi Jambi di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi telah dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada Jumat, 17 Oktober 2025.



4. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025

Hadir dan mengikuti acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2025 pada hari Rabu, 17 Desember 2025 yang dilaksanakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Dan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi meraih predikat badan publik yang informatif.

